

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELINDUNGI  
HAKIM DARI KEKERASAN DAN ANCAMAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN**



**OLEH:**

**M. Alfarizi  
(502021197)**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM**  
**MELINDUNGI HAKIM DARI KEKERASAN DAN ANCAMAN SELAMA**  
**PROSES PERSIDANGAN**

**OLEH:**

**M. Alfarizi**

**502021197**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


Palembang,     September 2025

Pembimbing I



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN 0217049002**

Pembimbing II




**Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN 0218106202**

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Audistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELINDUNGI HAKIM DARI KEKERASAN DAN ANCAMAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN**



**NAMA : M. ALFARIZI**  
**NIM : 502021197**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**

**2. Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H**

**Palembang, September 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**

**Anggota : 1. Atika Ismail, S.H., M.H**

**2. Yonani Hasyim, S.H., M.H**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdül Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1

NAMA : M. ALFARIZI

NIM : 502021197


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI  
YUDISIAL DALAM MELINDUNGI HAKIM DARI KEKERASAN DAN  
ANCAMA SELAMA PROSES PERSIDANGAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar.


### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H  
NBM/NIDN 0217049002

Pembimbing II



Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H  
NBM/NIDN 0218106202

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALFARIZI

NIM : 502021197

Email : malfarizi0310@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025



M. Alfarizi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alfarizi

NIM : 502021197

Email : malfarizi0310@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan  
Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam *website* Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya


Palembang, September 2025



M. Alfarizi

NIM: 502021197

Mengetahui  
Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

NBM/NIDN 0217049002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S Al-Baqarah 286)***

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk:**

- 1. Teruntuk kedua "Orang Tua" ku terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah engkau berikan.***
- 2. Untuk Adik ku yang telah memberikan semangat***
- 3. Untuk partnerku yang setia menemani***
- 4. Untuk "Tiga Serangkai"***
- 5. Untuk almamaterku***

## BIODATA MAHASISWA



### Data Pribadi

Nama : M. ALFARIZI  
NIM : 502021197  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 Oktober 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Telaga Swidak No. 917  
No. Telp : 081366618268  
Email : malfarizi0310@gmail.com  
No. Hp : 081366618268  
Nama Ayah : M. Riza  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Telaga Swidak No. 917  
No. Hp : 081377547711  
Nama Ibu : Eva Robianti, S.Kom.  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Telaga Swidak No. 917  
No. Hp : 085664126944

### Riwayat Pendidikan

TK : -  
SD : SD Negeri 250 Palembang  
SMP : SMP Negeri 20 Palembang  
SMA : SMA Negeri 04 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2025

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan**”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Semua Sahabat Penulis Beserta Partner Penulis yang telah setia mendukung dan menemani dalam proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang, September 2025



M. Alfarizi

502021197

**ABSTRAK**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KOMISI YUDISIAL**  
**DALAM MELINDUNGI HAKIM DARI KEKERASAN DAN**  
**ANCAMAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN**

Perlindungan terhadap hakim sebagai aparat peradilan yang berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim kerap menghadapi ancaman, intimidasi, maupun kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap jalannya persidangan. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial memiliki mandat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, termasuk memberikan perlindungan agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara independen, aman, dan bebas dari tekanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui wawancara dengan staf asisten Komisi Yudisial Sumatera Selatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Komisi Yudisial serta mengidentifikasi implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan Komisi Yudisial terhadap hakim dari ancaman dan kekerasan selama persidangan meliputi advokasi, pemantauan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Mekanisme perlindungan dilakukan melalui penerimaan laporan ancaman, penelaahan fakta, pemberian rekomendasi pengamanan kepada instansi terkait, hingga langkah preventif berupa sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan hakim. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan kewenangan eksekutorial, minimnya sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta tingginya potensi intervensi pihak berkepentingan terhadap hakim. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki posisi strategis dalam menjaga muruah dan independensi peradilan, namun optimalisasi peran tersebut masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sinergi lintas lembaga agar perlindungan terhadap hakim dari kekerasan dan ancaman selama persidangan dapat terwujud secara maksimal.

**Kata Kunci** : Komisi Yudisial, Perlindungan Hakim, Kekerasan, Ancaman, Persidangan.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE JUDICIAL COMMISSION IN PROTECTING JUDGES FROM VIOLENCE AND THREATS DURING TRIALS**

**M. ALFARIZI**

*Protection of judges as judicial officials who play an important role in upholding law and justice. Judges often face threats, intimidation, and violence from parties who are dissatisfied with the proceedings. In this context, the Judicial Commission has a mandate to uphold the honour, dignity and conduct of judges, including providing protection so that judges can carry out their duties independently, safely and free from pressure. The research method used was a normative legal approach supported by empirical data through interviews with the staff assistants of the South Sumatra Judicial Commission. This approach aims to examine the laws and regulations related to the authority of the Judicial Commission and identify their implementation in the field. The results of the study show that the Judicial Commission's protection of judges from threats and violence during trials includes advocacy, monitoring, and coordination with law enforcement officials and judicial institutions. The protection mechanism is carried out through the receipt of threat reports, fact-finding, the provision of security recommendations to relevant agencies, and preventive measures in the form of socialisation and education on the importance of protecting judges. However, this study also found a number of inhibiting factors, including limited authority. The protection mechanism is carried out through the receipt of threat reports, fact-finding, the provision of security recommendations to relevant agencies, and preventive measures in the form of socialisation and education on the importance of protecting judges. However, this study also found a number of obstacles, including limited executive authority, a lack of human resources and budget, weak coordination between institutions, and the high potential for intervention by interested parties against judges. The study concludes that the Judicial Commission has a strategic position in maintaining the dignity and independence of the judiciary, but optimising this role still faces serious challenges. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase resource capacity, and promote inter-agency synergy so that the protection of judges from violence and threats during trials can be maximised.*

**Keywords:** *Judicial Commission, Protection of Judges, Violence, Threats, Court Proceedings*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual .....	10
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Penulisan.....	<b>22</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum bagi Hakim . <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Komisi Yudisial dan Fungsi Advokasinya . <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
C. Kekerasan dan Ancaman Terhadap Hakim <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
D. Regulasi yang Mengatur Perlindungan Hakim <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB III HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
A. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Komisi Yudisial <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Faktor Penghambat Komisi Yudisial .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. KESIMPULAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. SARAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

Gambar 1.1 Grafik Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Hakim..... 6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peran hakim sebagai penegak hukum sangat vital dalam sistem peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang sering kali melibatkan konflik kepentingan dan emosi tinggi. Namun, dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak jarang menghadapi situasi di mana mereka menjadi target tindakan kekerasan dan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka secara efektif. Perlindungan terhadap hakim menjadi isu kritis, karena tanpa jaminan keamanan, independensi dan integritas proses hukum dapat terancam.<sup>1</sup>

Pentingnya menjaga independensi dan keamanan hakim sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan. Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta menjaga kepastian hukum bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi berbagai ancaman, baik berupa intimidasi, tekanan, maupun kekerasan, terutama ketika memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan kepentingan besar. Ancaman terhadap hakim tidak hanya membahayakan keselamatan pribadi mereka, tetapi juga dapat memengaruhi objektivitas dan kebebasan hakim dalam

---

<sup>1</sup> Komisi Yudisial. (2023). Independensi Hakim Bagian Dari Esensi Keadilan. Diakses dari [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15422/independensi-hakim-bagian-dari-esensi-keadilan](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15422/independensi-hakim-bagian-dari-esensi-keadilan)( diakses pada tanggal 01 November 2024).

menjalankan tugasnya. Kondisi ini berpotensi merusak wibawa peradilan dan mengganggu prinsip.<sup>2</sup>

Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan bagi aparat penegak hukum, implementasinya masih sering kali lemah. Banyak hakim yang merasa tidak aman saat menjalankan tugasnya di pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat atau kasus yang mendapat perhatian publik yang tinggi. Ancaman ini tidak hanya datang dari pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dari kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memengaruhi proses hukum.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY), yang memperkuat peran serta fungsi lembaga ini dalam menjaga integritas hakim dan sistem peradilan di Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai bagian dari reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam sistem peradilan, dengan fokus utama pada pengawasan perilaku hakim. Salah satu poin utama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah perluasan wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim. KY diberi tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, baik di pengadilan umum maupun Mahkamah Agung.

Komisi ini berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa para hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan pedoman

---

<sup>2</sup> Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas: (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality). *Journal Customary Law*, 1(2), 9-9.

<sup>3</sup> Hasanal Mulkan, (2023). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media. hlm.12

perilaku yang telah ditetapkan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, KY dapat memberikan rekomendasi sanksi yang bersifat administratif. Selain fungsi pengawasan, KY juga berperan dalam proses seleksi hakim agung. Berdasarkan Undang-Undang ini, KY memiliki wewenang untuk mengusulkan nama-nama calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah melalui proses seleksi yang ketat. KY juga ikut terlibat dalam seleksi hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa banyaknya kasus kurangnya perlindungan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, satu di antaranya adanya tindakan kekerasan dan ancaman di dalam persidangan contoh kasusnya yaitu pada tahun 2021 terjadi insiden pengancaman terhadap seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta setelah hakim tersebut menjatuhkan putusan yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam kasus tindak pidana. Ancaman ini dilaporkan kepada Komisi Yudisial (KY), yang kemudian bergerak untuk memberikan perlindungan kepada hakim tersebut. KY memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim dengan cara memberikan advokasi kepada mereka yang menjadi sasaran ancaman atau perlakuan yang tidak wajar. Insiden ini menyoroti tantangan yang dihadapi para hakim dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika putusan-putusan yang diambil berpotensi memicu konflik atau ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wahida, S.Y.R. (2020). Jaminan Keamanan Bagi Hakim Sebagai Penegak Hukum di Pengadilan Agama. Diakses dari <https://pa-karangasem.go.id/kras/publikasi-pa-kras/2020-08-31-03-22-47/321-jaminan-keamanan-bagi-hakim-sebagai-penegak-hukum-di-pengadilan-agama>. (diakses pada tanggal 01 November 2024).

Kasus penganiayaan terhadap Hakim Sunarso dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terjadi pada awal Januari 2020, mencerminkan ancaman nyata yang dihadapi para hakim dalam menjalankan tugas yudisial mereka. Hakim Sunarso, yang kala itu sedang menangani berbagai perkara perdata, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di luar kantornya, tepatnya di Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut terjadi ketika Sunarso hendak pulang setelah bertugas di pengadilan. Ia diserang secara tiba-tiba hingga mengalami luka-luka yang cukup serius. Insiden ini mengundang perhatian publik dan komunitas hukum, yang menganggap serangan tersebut sebagai bentuk ancaman terhadap independensi peradilan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan potensi kekerasan fisik yang dapat dialami oleh para hakim, tetapi juga menunjukkan bagaimana tekanan dari luar, baik berupa fisik maupun psikologis, dapat mengancam integritas pengadilan. Setelah penganiayaan ini, berbagai pihak mendesak agar keamanan bagi hakim ditingkatkan, terutama mereka yang menangani kasus-kasus sensitif atau berisiko tinggi. Kejadian seperti ini mencerminkan pentingnya perlindungan yang lebih ketat bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan adil dan tanpa rasa takut.<sup>5</sup>

Pada tahun 2019, terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang hakim oleh seorang pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan tindak kekerasan dari pihak yang seharusnya

---


<sup>5</sup> Indonesia, Komisi Yudisial Republik. "*Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2020> ( diakses 20 Desember 2024).

memahami dan menghormati proses hukum. Peristiwa ini terjadi pada 18 Juli 2019, ketika seorang pengacara bernama Desrizal menghadiri sidang perkara perdata yang sedang ditangani oleh Hakim Ketua Sunarto. Saat sidang berlangsung, Desrizal tiba-tiba menyerang hakim dengan sabuk yang ia kenakan. Serangan itu dilakukan secara tiba-tiba setelah hakim membacakan putusan yang tidak menguntungkan klien Desrizal.

Hakim Sunarto pun menjadi sasaran kekerasan fisik, di mana Desrizal memukulkan sabuknya ke arah hakim hingga mengenai tubuh dan kepala Sunarto. Beruntung, serangan ini tidak menimbulkan luka serius. Tindakan penganiayaan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena pelakunya adalah seorang pengacara yang seharusnya memahami pentingnya etika dan integritas dalam proses persidangan. Kasus ini pun langsung ditangani oleh aparat kepolisian, dan Desrizal kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan terhadap hakim. Kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan hukum di Indonesia, termasuk dari Mahkamah Agung, yang mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap hakim. Peristiwa tersebut juga memperkuat desakan untuk meningkatkan perlindungan keamanan bagi para hakim, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan.

Grafik 1

## Kasus Tindak Kekerasan dan Ancaman Bagi Hakim dalam Persidangan



**Sumber:**

**Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2019**

Grafik batang di atas menunjukkan jumlah kasus kekerasan fisik dan ancaman terhadap hakim dalam persidangan selama periode 2019-2021 berdasarkan laporan dari Komisi Yudisial. Kasus ancaman terhadap hakim lebih dominan dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik, dan meskipun ada sedikit fluktuasi, terancam tetap tinggi sepanjang tiga tahun tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan Ancaman Selama Proses Persidangan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme Komisi Yudisial dalam melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan?
2. Apakah faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman selama proses Persidangan?

## **C. Ruang lingkup**

Ruang lingkup dalam pembagian penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang Analisis Yuridis terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan. dengan berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial dalam memberikan perlindungan terhadap hakim dari ancaman maupun tindak kekerasan selama menjalankan persidangan. Pertama, ruang lingkup difokuskan pada pengaturan mengenai jaminan independensi hakim sebagaimana pentingnya perlindungan terhadap hakim agar dapat memutus perkara secara bebas tanpa tekanan.

Kedua, penelitian ini juga mencakup telaah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum peran KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus melakukan advokasi serta perlindungan profesi hakim. Ketiga, ruang lingkup penelitian diperluas pada pengaturan teknis

mengenai mekanisme advokasi, pendampingan, dan pemberian perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada analisis normatif mengenai kewenangan KY, tetapi juga mencakup implementasi praktis perlindungan hakim, bentuk koordinasi antar lembaga negara, serta evaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mewujudkan rasa aman dan independensi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk dan mekanisme Komisi Yudisial dalam melindungi hakim dari kekerasan dan ancaman selama proses persidangan.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi apakah faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melindungi hakim dari kekerasan dan ancaman selama proses persidangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian kesepakatan perdamaian perkara perdata. Studi ini dapat menambah literatur akademik terkait analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi hakim dari tindakan kekerasan ancaman selama proses Persidangan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Hakim**

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, khususnya terkait ancaman atau tindakan kekerasan yang mungkin dihadapi saat menjalankan tugas di persidangan. Dengan penelitian ini, hakim dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia serta peran pengawasan untuk melindungi integritas hakim dalam menjalankan fungsinya, sehingga putusannya dapat lebih adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

### **b. Bagi Pengacara**

Bagi pengacara, penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menangani kasus perlindungan terhadap aparat peradilan, baik dalam membela kepentingan klien yang terlibat dalam perkara yang melibatkan aparat hukum atau dalam situasi yang berisiko terhadap keselamatan para penegak hukum di pengadilan. Pengacara dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam memberikan pembelaan hukum yang tepat.

### **c. Masyarakat**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman umum tentang proses perlindungan hukum dalam peradilan untuk melindungi hak-hak berbagai pihak yang terlibat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tentang pentingnya keamanan

dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusan yang diambil dapat lebih adil dan bebas dari tekanan eksternal.

## **F. Kerangka Konseptual**

Definisi kerangka konseptual adalah kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang berfungsi sebagai peta atau panduan bagi peneliti dalam merumuskan dan mengorganisir ide-ide serta konsep-konsep penelitian.

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah proses sistematis dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk menemukan, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan tertentu. Dalam analisis ini, hukum diperlakukan sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat, dan tujuan dari analisis yuridis adalah untuk menemukan solusi yang tepat dan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Analisis yuridis dimulai dengan identifikasi isu hukum, diikuti dengan telaah terhadap peraturan-peraturan yang terkait, serta bagaimana aturan tersebut telah diinterpretasikan dan diterapkan oleh pengadilan. Pendekatan ini melibatkan interpretasi undang-undang secara literal (berdasarkan teks) maupun kontekstual (melihat tujuan dan latar belakang pembentukan hukum).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mertokusumo, S., 2021. *Hukum, P. Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka. hlm.15

## **2.Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY Fungsi utama KY adalah menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas sistem peradilan dengan mengawasi perilaku hakim. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, termasuk menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, dan memberikan sanksi administratif kepada hakim yang terbukti melanggar aturan.<sup>7</sup>

## **3.Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh negara itu sendiri. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.<sup>8</sup>

## **4.Hakim**

Hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memimpin dan memutuskan perkara di pengadilan. Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan dengan cara memeriksa, mendengarkan, dan memutuskan

---

<sup>7</sup> Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-25.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 105.

sengketa yang diajukan di depan pengadilan, baik itu perkara pidana, perdata, maupun administrasi.<sup>9</sup> Hakim berperan sebagai pihak yang netral, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, serta memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan norma hukum yang relevan.<sup>10</sup>

### **5. Kekerasan dan Ancaman**

Tindakan kekerasan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional kepada orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, verbal, dan psikologis. Kekerasan fisik mencakup serangan fisik yang mengakibatkan luka atau cedera, sementara kekerasan seksual melibatkan pemaksaan atau eksploitasi seksual terhadap individu tanpa persetujuan. Kekerasan verbal mencakup penghinaan, ancaman, atau ujaran kebencian yang dapat merusak martabat seseorang, dan kekerasan psikologis mencakup perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, atau mengontrol individu lain secara mental.<sup>11</sup>

### **6. Persidangan**

Persidangan adalah proses hukum di mana suatu perkara disidangkan di pengadilan untuk mendengarkan argumen, bukti, dan kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat, serta untuk mencapai keputusan atau putusan yang adil. Persidangan merupakan tahap penting dalam sistem peradilan, yang berfungsi untuk

---

<sup>9</sup> Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo (2021)., *Hukum Acara Perdata Indonesia* . Yogyakarta: Liberty, hlm.23

<sup>11</sup> Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research (Oslo: PRIO, 2018), hlm. 30

menegakkan hukum dan keadilan. Persidangan dapat berlangsung dalam berbagai jenis kasus, baik pidana, perdata, maupun administrasi, dan setiap jenis perkara memiliki prosedur dan aturan yang spesifik.<sup>12</sup>

### **G. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses analisis dan sintesis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau isu yang sedang diteliti:

1. Disertasi yang dilakukan oleh Nasution (2022) Universitas Islam Sumatera Utara dalam penelitian berjudul Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006) dengan rumusan masalah:<sup>13</sup>

1.1 Bagaimana pengaturan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1.2 Apa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial?

1.3 Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim di Indonesia?

---

<sup>12</sup> Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian hukum*: Jakarta: Edisi revisi. Prenada Media, .hlm.12

<sup>13</sup> Nasution, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)*, hlm.2

Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menelaah secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas mengawasi perilaku hakim, bukan menyentuh ranah teknis yudisial atau independensi hakim dalam memutus perkara. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa fungsi pengawasan KY menjadi bersifat etik dan moral, sementara pengawasan teknis yudisial sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung.

Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup analisis. Penelitian Nasution lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan normatif Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim berdasarkan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sifatnya sangat normatif-konseptual dan menyoroti batas kewenangan KY dalam sistem ketatanegaraan. Sedangkan penelitian dengan judul kedua berfokus pada peran praktis Komisi Yudisial dalam melindungi hakim dari kekerasan dan ancaman, yang menempatkan KY bukan hanya sebagai lembaga pengawas etik, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki fungsi advokasi, pemantauan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan hakim dalam menjalankan persidangan.

2. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Fathurohman, (2023). UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG) dengan judul Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan dengan rumusan masalah:

2.1. Bagaimana pengaturan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim menurut regulasi yang berlaku saat ini?

2.2 Apa saja kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial terkait menjaga kehormatan dan martabat hakim?

2.3 Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan Komisi Yudisial yang ideal agar dapat mewujudkan perlindungan dan pengawasan hakim berdasarkan nilai keadilan?

Pembahasan mengenai penelitian ini adalah Berfokus pada analisis kritis terhadap kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim dengan menekankan pada nilai keadilan sebagai dasar pijakan. Penelitian ini menelaah bagaimana regulasi yang ada saat ini baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-Undang tentang Komisi Yudisial masih memiliki kelemahan dalam memberikan landasan kewenangan yang kuat dan komprehensif bagi KY. Pembahasan juga menyingkap adanya tumpang tindih kewenangan antara KY dan Mahkamah Agung yang kerap menimbulkan konflik kelembagaan, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim sering tidak berjalan optimal. Selain itu, penelitian ini mengkritisi bahwa marwah dan martabat hakim

tidak cukup hanya dijaga dengan mekanisme pengawasan formal, melainkan harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip moralitas, integritas, dan keadilan substantif yang sejalan dengan harapan masyarakat .<sup>14</sup>

Sedangkan perbedaan dari Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan berbeda dengan penelitian yuridis normatif lainnya karena fokusnya lebih pada aspek perlindungan praktis hakim dari ancaman dan kekerasan bukan sekadar pengawasan etik atau kewenangan formal Komisi Yudisial. Penelitian ini menekankan pada mekanisme advokasi, pemantauan, dan koordinasi KY dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan hakim selama persidangan, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan kebutuhan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, pendekatan penelitian bersifat aplikatif dan empiris, berbeda dengan penelitian normatif yang hanya menganalisis regulasi atau putusan pengadilan.

3. Penelitian Alfarauq, (2025) yang berjudul Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, sebagai objek kajian, dengan rumusan masalah:

3.1. Bagaimana urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim di Indonesia?

---

<sup>14</sup> Fathurohman, D. T. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG)*. Hlm.5

3.2. Apa bentuk dan mekanisme yang digunakan Komisi Yudisial untuk mengawasi dan menegakkan perilaku hakim sesuai standar etik dan profesionalisme?

3.3 Faktor apa saja yang menjadi tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga perilaku hakim?<sup>15</sup>

Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga perilaku hakim dengan penekanan pada aspek , pengawasan etik, profesionalisme, dan penegakan standar perilaku hakim secara umum. Penelitian ini lebih bersifat normatif dan konseptual, menelaah bagaimana kewenangan KY berfungsi untuk memastikan hakim mematuhi kode etik dan menjaga integritas peradilan, tanpa menyoroti ancaman fisik atau kekerasan yang mungkin dialami hakim selama proses persidangan. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada perlindungan praktis hakim dari kekerasan dan ancaman selama persidangan, menekankan mekanisme advokasi, pemantauan, dan koordinasi KY dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan hakim.

Dengan demikian, penelitian Alfarauq et al. bersifat normatif-konseptual terkait perilaku hakim, sedangkan penelitian Anda lebih aplikatif-empiris, menekankan aspek perlindungan fisik dan nonfisik serta faktor penghambat pelaksanaannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian Anda melengkapi kajian sebelumnya dengan menyoroti sisi praktis dan keamanan hakim yang

---

<sup>15</sup> Alfarauq, D. Y., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), Hlm.18

secara langsung mempengaruhi kemampuan hakim dalam menjalankan tugas secara aman dan bebas dari tekanan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad.(2021) *Hukum dan Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan penelitian.

Jenis penelitian yang dapat digunakan adalah empiris dan normatif. Penelitian empiris mengacu pada studi yang dilakukan berdasarkan data lapangan, di mana peneliti akan mengumpulkan data langsung dari hakim, pengacara, petugas keamanan, atau pihak lain yang terlibat dalam proses persidangan untuk memahami secara nyata bagaimana bentuk ancaman atau kekerasan dialami oleh hakim selama bertugas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan langsung para praktisi terkait perlindungan yang tersedia serta efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman tersebut. Penelitian normatif, di sisi lain, berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan bagi hakim. Penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan doktrin hukum terkait perlindungan profesi hakim, serta melihat kesesuaiannya dengan realitas yang ada. Pendekatan ini akan lebih menekankan pada aspek teori hukum dan norma-norma yang

mengatur bagaimana hakim seharusnya dilindungi dari ancaman atau kekerasan dalam menjalankan tugasnya.<sup>17</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

### 1. Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY)
- c) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.<sup>18</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> Efendi, J., & Ibrahim, (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana. hlm.4

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 2

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada:

1. Staff Komisi Yudisial

Di mana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden. Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.10

## 2. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau conclusion Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.<sup>20</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan**”, terdiri dari empat bab yaitu:

#### BAB I           Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

#### BAB II          Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai Analisis Yuridis Terhadap

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.47

Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan.

### BAB III Pembahasan

Pembahasan pada bab ini disajikan untuk menguraikan secara mendalam tentang Analisis Yuridis Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim dari Kekerasan dan Ancaman Selama Proses Persidangan.

### BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

### Lampiran

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2021. *Hukum dan Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. (2020). *Palu hakim versus rasa keadilan: Sebuah pengantar disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi*. Tegal:Deepublish.
- Cholidah Utama, 2025. *TATA KELOLA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI*. Jakarta:CV Rey Media Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Kossay, Methodius. 2024. *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Hamzah, M. G, 2023. *Peradilan Modern*. PT. RajaGrafindo.Jakarta: Persada-Rajawali Pers.
- Hasanal Mulkan, 2023. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Hernanto, 2024. *Omnibus law penegak hukum di Indonesia*. Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Marzuki, P. M, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, M, 2017. *Penelitian hukum*, Jakarta: Edisi Revisi Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Cetakan keempat. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S., & Hukum, P, 2020. *Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto, 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S, 2007 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Suparto, S., 2022. *Dinamika dan Problematika Hukum*.Jakarta:Bina Karya

### 2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY)
2. Undang-Uundang Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun 2009
3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hukum

### 3. JURNAL, TESIS, DISERTASI

- Alfarauq, D. Y., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku

- Hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 01-21.
- Akbar, M. F. *Penerapan Prinsip Independence Of Judiciary Dalam pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang-Nomor: 18 Tahun 2011* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Azzuba, V., & Natangsa Surbakti, S. H. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 95/Pid. Sus/2021/PN. Pti)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Basri, H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.
- DJafar, A. D. (2025). *KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM: MENUJU PERADILAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS. Suara Edukasi Hukum*, 1(1).
- Fathurohman, D. T. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Hanum, E. L. (2021). *DUALISME KEDUDUKAN JABATAN HAKIM DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 01-12.
- Hamonangan, V. (2024). *EKSISTENSI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi), 21(1).
- Haryandi, D. T. K. F. *Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dalam Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Putusan Nomor 9/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst.)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 15(1)
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). *Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 40(1)..
- Hidayati, Shinta Nur, & Alda Fausty Chaerunnisa. (2024). *Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Kemandirian Hakim. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.

- Melati, M. (2025). *Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah*. Disertasi Doktor. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305-319.
- Nabiyyin, M. H., & Sinambela, S. I. (2023). Peran Amnesty International pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 3(1), 1-18.
- Nasution, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11234-11245.
- Sabadina, U. (2025). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif). *Desiderata Law Review*, 2(1), 14-25.
- Sarwati, I. (2024). Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 55-62.
- Shilby, S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555k/Pid. Sus/2019. *Jurnal hukum adigama*, 4(1), 1737-1758.
- Simanullang, P. R. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban dan Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pidanaan Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid. Sus Anak/2021/PN. PDG) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Siregar, A. R. C., Situmorang, A., Saragih, D. I. P., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor 1287/PID. B/2023/PN MDN). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3782-3788.
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas:(Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality). *Journal Customary Law*, 1(2), 9-9.

- Sugistiyoko, B. S. E. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2), 58-75.
- SULUR, A. D. R. (2025). *REKONSTRUKSI REGULASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM DISTRIBUSI BERKAS PERKARA BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1-25.
- Yuwono, L. G. (2025). Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 10-10.
- Utami, N. A. B. (2025). Presepsi Publik Terhadap Integritas Hakim: Analisis Survei Integritas Hakim oleh Komisi Yudisial RI. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 83-111.

#### 4. INTERNET

- Indonesia, Komisi Yudisial Republik. *"Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia"*, <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2020> (diakses 20 Desember 2024).
- Komisi Yudisial. (2023). *Independensi Hakim Bagian Dari Esensi Keadilan*. Diakses dari [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15422/independensi-hakim-bagian-dari-esensikeadilan](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15422/independensi-hakim-bagian-dari-esensikeadilan) (diakses pada tanggal 01 November 2024).
- Wahida, S.Y.R. (2020). *Jaminan Keamanan Bagi Hakim Sebagai Penegak Hukum di Pengadilan Agama*. Diakses dari <https://pakarangasem.go.id/kras/publikasi-pa-krs/2020-08-31-03-22-47/321-jaminan-keamanan-bagi-hakim-sebagai-penegak-hukum-dipengadilan-agama> (diakses pada tanggal 01 November 2024)